



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 160 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RENDA KECAMATAN SATARMESE UTARA
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Renda Nomor 10/PK.01-BA/5310.18.2001/2024 tentang Penetapan Anggota tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Renda telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Renda Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024,
- <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RENDA KECAMATAN SATARMESE UTARA KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Renda Kecamatan satarmese Utara Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Renda
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 160 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA RENDA
KECAMATAN SATARMESE UTARA
KABUPATEN MANGGARAI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RENDA KECAMATAN SATARMESE UTARA
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIDELIS JAKUNG	Laki-laki
2.	ANGELA MARICI NITA	Perempuan
3.	ERLINDA MUARA	Perempuan
4.	KAROLINA ERNESTA	Perempuan
5.	LOIS NAKUNG	Laki-laki
6.	BONEFASIUS WILEMON	Laki-laki
7.	FRANSISKUS REGISTAN BARUT	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS JEBARU	Laki-laki
2.	CELINA HARTI	Perempuan
3.	GAUDENSIA NUNE	Perempuan
4.	YOHANES SANTU	Laki-laki

5.	NOVITA JEMUMUN	Perempuan
6.	YOHANES JELALU	Laki-laki
7.	MARIA NURLIANA BUSU	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUSTINUS WANGGUR	Laki-laki
2.	YULIANA JEDIA	Perempuan
3.	EVARITUS JANGGU	Laki-laki
4.	ANASTASIA DIMUR	Perempuan
5.	MAKARIUS MANCA	Laki-laki
6.	KANISIUS MANTUR	Laki-laki
7.	ADRIANUS SUDIN	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARSELINUS JEMADI	Laki-laki
2.	MARIA GORETI TIMUNG	Perempuan
3.	TADEUS JELAHU	Laki-laki
4.	PORFIMANSIUS HIRAMAN	Laki-laki
5.	NIKOLAUS NAMPUR	Laki-laki
6.	VALENSIUS GUNTUR	Laki-laki
7.	VINSENSIUS PARUS	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEKSIUS KARTONO	Laki-laki
2.	ERASMUS JANSEN	Laki-laki
3.	HENDRIKUS DARMAANTO	Laki-laki
4.	PATRISIA SIMFORIANI	Perempuan

5.	SUSANTI NAWARTI	Perempuan
6.	KRISOGONUS DAGUR	Laki-laki
7.	KRISANTUS JENGGOR	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

